



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086,71087,71699 Faksimili : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NO : **18** /UN16.28/R/KPT/2021

TENTANG

PERSON IN CHARGE (PIC) KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND  
GROWTH TRIANGLE (IMT-GT) UNINET UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan World Class University dan kerjasama Internasional di bidang Pendidikan maka Universitas Andalas aktif di IMT-GT UNINET
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama IMT-GT UNINET maka perlu ditunjuk Person in Charge di Universitas Andalas.
- c. Berdasarkan sub a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode tahun 2019-2023;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 23 November 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSON IN CHARGE (PIC) KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT) UNINET UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Person in Charge (PIC) Kerjasama IMT-GT UNINET di Universitas Andalas sebagai berikut:
- Nama : Dr. Eka Chandra Lina, SP, M.Si  
NIP : 197601112006042004  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III/d
- KEDUA : Kepada PIC diberikan poin dan koin sesuai dengan beban perhitungan dalam rubrik remunerasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 25 Januari 2021



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

**YULIANDRI**

NIP 196207181988111001

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Unand
2. Kepala Biro di lingkungan Unand
3. Kepala KPPN Padang
4. Yang bersangkutan